



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK RESTORAN SEBAGAI WAJIB
PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK RESTORAN**

*THE RESPONSIBILITY OF RESTAURANT OWNER AS TAXPAYERS BASED
ON LOCAL REGULATIONS OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 3 OF 2010 ON RESTAURANT TAX*

Oleh

NURDIANSYAH

NIM. 110710101081

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK RESTORAN SEBAGAI WAJIB
PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK RESTORAN**

*THE RESPONSIBILITY OF RESTAURANT OWNER AS TAXPAYERS BASED
ON LOCAL REGULATIONS OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 3 OF 2010 ON RESTAURANT TAX*

Oleh

NURDIANSYAH

NIM. 110710101081

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“In This World Nothing can be Said to be Certain, Except Death and Taxes ”

(Dalam Dunia Ini Tidak Ada yang Dapat Dikatakan Pasti,

Kecuali Kematian dan Pajak)

(Benjamin Franklin)¹




¹<http://sttaletheia.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/TIDAK-ADA-YANG-PASTI-DI-DUNIA-INI-KECUALI-PAJAK-Amos-Winarto>. Dikutip dari Benjamin Franklin. 1907. *The Writings of Benjamin Franklin, Vol. 10, ed. Albert Henry Smyth*. London: Macmillan Publishers. Hlm. 69

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak H. Salamun dan Ibu Hj. Pariyem yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK RESTORAN SEBAGAI WAJIB
PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK RESTORAN**

*THE RESPONSIBILITY OF RESTAURANT OWNER AS TAXPAYERS BASED
ON LOCAL REGULATIONS OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 3 OF 2010 ON RESTAURANT TAX*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NURDIANSYAH
NIM : 110710101081**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 MEI 2016

Oleh:

Pembimbing,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

Pembantu Pembimbing,

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK RESTORAN SEBAGAI WAJIB
PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK RESTORAN**

Oleh:

NURDIANSYAH

NIM : 110710101081

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Mei

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji,

1. RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

:

NIP. 195611251984031002

2. WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

:

NIP. 197303252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURDIANSYAH

NIM : 110710101081

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK RESTORAN SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2016

Yang menyatakan,

(NURDIANSYAH)

NIM. 110710101081

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK RESTORAN SEBAGAI WAJIB PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H. selaku Dosen Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Hadono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Kepada saudara-saudara yang paling penulis sayangi, cintai dan banggakan, Nur Hayani, Nur Ali, Nur Insan, Nur Saleh dan Nur Haryanto yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis agar dapat menggapai cita-cita yang diimpikan;
9. Kepada Nur Jannah, terimakasih atas semua semangat, dukungan, motivasi, do'a dan bantuan pemikiran serta selalu ada disamping penulis untuk menemani dalam penulisan skripsi ini;
10. Kepada teman-teman kos Muchtadi (Jawa 2 No. 3), terimakasih atas segala canda, tawa, kebahagiaan dan pengalaman yang kalian berikan dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menggapai impian;
11. Kepada teman-teman seperjuanganku, Jojon, Yunus (Dana), Agus, Bambang, serta teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan, semangat, motivasi dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis;
12. Teman-teman seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 91 Desa Sumpersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, terimakasih atas pengalaman hebat yang kalian berikan selama 1 bulan menjalani KKN di desa tersebut;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua serta mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2016

Penulis

RINGKASAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satu wujud pembangunan nasional dapat melalui pembangunan ekonomi yang berasal dari sektor pajak. Dalam mendukung upaya pembangunan nasional dapat dilakukan suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak daerah yang bukan menjadi urusan pemerintahan pusat yang salah satunya adalah dalam pemungutan pajak restoran. Di wilayah Kabupaten Jember, banyak berdiri usaha rumah makan yang dikelola oleh perorangan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jember membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran dikenakan kepada pemilik restoran (wajib pajak) terhadap jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran dari konsumen/pembeli. Tarif pajak restoran yang dikenakan kepada wajib pajak adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak yang diterima dari konsumen, sehingga wajib pajak bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kabupaten Jember. Oleh karenanya diperlukan analisis lebih lanjut mengenai regulasi pajak restoran di Kabupaten Jember setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta bentuk pertanggungjawaban pemilik restoran sebagai wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.


Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang pembayaran pajaknya harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang mana pembayaran tersebut dilarang untuk diborongkan. Kedua, setiap penyelenggara restoran wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memperoleh NPWPD. Wajib pajak dalam membayarkan pajak restoran khususnya di Kabupaten Jember menggunakan sistem *self assessment* dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan SPTPD. Namun, pada kenyataannya masih terdapat rumah makan/restoran yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak restoran. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jember haruslah lebih memperketat regulasi mengenai pajak restoran sehingga tidak terdapat celah-celah bagi para wajib pajak untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pemerintah daerah sehingga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Selain itu, wajib pajak juga harus menjalankan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya agar timbul kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak tanpa adanya tindakan-tindakan *lobbying* yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak yang seharusnya dan melakukan pembukuan sehingga adanya keterbukaan dalam pencatatan hasil usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2 Bahan Hukum sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pemerintahan Daerah	11
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	11
2.1.2 Dinas Pendapatan Daerah	14
2.2 Pajak Daerah	15
2.2.1 Pengertian Pajak	15
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah	16
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah	18
2.3 Wajib Pajak	19
2.3.1 Pengertian Wajib Pajak	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	20
2.4 Pajak Restoran	23
2.5 Pertanggungjawaban Wajib Pajak Restoran	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Regulasi Pajak Restoran di Kabupaten Jember Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	26
3.1.1 Latar Belakang Pengaturan Pajak Restoran di Kabupaten Jember	26
3.1.2 Materi Pengaturan Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran	30
3.1.3 Regulasi Pajak Restoran di Kabupaten Jember	37
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Restoran sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran	39
3.2.1 Kewajiban Pemilik Restoran sebagai Wajib Pajak	39
3.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran	42
3.2.3 Pertanggungjawaban Pemilik Restoran sebagai Wajib Pajak	43

BAB 4 PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3)49



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechtsstaat* yang harus mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam artian *Welfarestaat*, dimana pemerintah masih terus melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV bahwa: ¹

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, salah satu wujud dari pembangunan nasional tersebut dapat melalui pembangunan ekonomi dimana selama ini sumber pembangunan ekonomi negara terbesar berasal dari sektor non migas yaitu sektor pajak. Dalam hal ini negara memerlukan dana untuk kesejahteraan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ²

Pasal 23A

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Untuk mengetahui pengertian pajak, Santoso Brotodihardjo dalam bukunya, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, mengemukakan beberapa pendapat pakar

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Alinea IV.

² Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)* Ed.6. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 5.

mengenai definisi pajak, beberapa diantaranya seperti dalam kutipan sebagai berikut:³

1. Mr. Dr. N. J. Feldmann
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum”
2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dalam mendukung upaya pembangunan nasional dapat dilakukan suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, dimana daerah mempunyai wewenang sendiri untuk mengurus segala urusan pemerintahan masing-masing. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, salah satunya yaitu dengan pembagian mengenai pengurusan pajak.

Pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak daerah yang bukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI 1945.⁴ Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari

³ *Ibid.* Hlm.6.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 2.

⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 7.

pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang jenis-jenis pajak daerah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut berbunyi :⁷

Pasal 2

(1) Jenis pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan uraian yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk memungut pajak daerah yang salah satunya adalah dalam pemungutan pajak restoran. Di wilayah Kabupaten Jember, banyak berdiri usaha rumah makan yang dikelola oleh perorangan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jember membentuk suatu peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pajak restoran dimana hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, yang dimaksud dengan pajak restoran yang selanjutnya disebut

⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 11.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.⁸ Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.⁹ Pengenaan pajak restoran bagi pemilik restoran dijabarkan secara jelas dalam Pasal 4 - Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, yang berbunyi:¹⁰

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

(1) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Dari penjabaran pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran dikenakan kepada pemilik restoran (wajib pajak) terhadap jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran dari konsumen/pembeli. Tarif pajak restoran yang dikenakan kepada wajib pajak adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak disini memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak yang diterima dari konsumen, sehingga wajib pajak bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak tersebut kepada

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Pasal 1 angka 8.

⁹ *Ibid.* Pasal 1 angka 9.

¹⁰ *Ibid.* Pasal 4 – Pasal 6 ayat (1).

pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kabupaten Jemberana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis, membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Tugas akhir/skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK RESTORAN SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pajak restoran di Kabupaten Jemberana setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemilik restoran sebagai wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar diperoleh sasaran yang dikehendaki maka dalam penulisan skripsi ini perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan memahami tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami tentang regulasi pajak restoran yang ada di kabupaten Jember;
2. Mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pemilik restoran sebagai wajib pajak restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai regulasi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Jember;
2. Sebagai bahan masukan bagi para wajib pajak umumnya agar lebih mengerti mengenai tanggung jawab sebagai wajib pajak.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum edisi revisi, yang dimaksud dengan Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji dan diteliti dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

¹¹Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan ke-9. Jakarta: Media Group. Hlm. 60.

¹² *Ibid.* Hlm. 136.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹³

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

¹³ *Ibid.* Hlm. 181.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 184.

komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹⁵ Bahan hukum sekunder ini terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penguji dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isi hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹⁶

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu :¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

¹⁵ *Ibid.* Hlm 195.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 204.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 213.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA), yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PEMDA, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PEMDA, yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dan DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Hak pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah;

3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelolah kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain hak, pemerintahan daerah juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelolah administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban pemerintahan daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien,

efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan hak dan kewajibannya, pemerintahan daerah memerlukan sumber pendapatan yang penting dan dapat diandalkan guna penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melakukan suatu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah memiliki wewenang membentuk suatu peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang tercantum dalam pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) UU PEMDA. Pajak daerah dan retribusi daerah dikelola oleh pemerintahan daerah dan masuk sebagai sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut dikelola oleh lembaga daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang digunakan untuk menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja serta pembiayaan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat antara lain dengan meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

Uang pajak daerah juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak daerah juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak daerah bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.¹⁸

¹⁸ https://www.DirektoratJenderalPajak.Html/belajar_pajak (diakses pada hari jumat tanggal 3-06-2016, pukul 23.15 WIB).

2.1.2 Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah sesuai dengan Pasal 57 UU PEMDA yang menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU PEMDA, Perangkat daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Pasal 209

- (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri dari atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas; dan
 - e. Badan.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.

Berdasarkan uraian yang dimaksud Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka dinas merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota yang membantu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang salah satunya adalah dinas pendapatan daerah (Dispenda). Dispenda melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah. Selain itu, Dispenda juga berfungsi untuk perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendapatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Dengan adanya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dispenda berwenang untuk mengurus dan mengelola pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari sektor pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹ Prof. Dr. Rochmat Soemitro²⁰ mengemukakan mengenai definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan sehingga pengertian pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. S. I. Djajadiningrat juga mengemukakan mengenai definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 angka 1.

²⁰ Siti Resmi. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 1-2.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Untuk menjelaskan apa yang dimaksud pengertian daerah, dapat dikemukakan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945 tersebut berbunyi :²¹

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Dari penjabaran mengenai pengertian daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka 1.

Pajak daerah timbul karena kekuasaan yang diberikan kepada dewan-dewan daerah dalam ordonansi dewan-dewan lokal (*locale raden ordonnantie*, Stbl. 1905 No. 181). Pasal 49 ayat (1) menentukan bahwa “dewan-dewan ini diberi kekuasaan untuk dengan syarat memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, menetapkan peraturan-peraturan bagi daerahnya masing-masing tentang pemungutan pajak-pajak untuk memperkuat keadaan keuangannya dalam daerah-daerah itu”. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersangkutan, hasil pemungutan pajak dipergunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah yang bersangkutan sebagai badan hukum publik.²³

Dalam Undang-undang Negara Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴ Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis Pajak, yaitu 5 (lima) jenis Pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan

²³ Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS. Hlm. 115-116.

²⁴ Undang-undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka 10.

²⁵ Kurniawan Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing. Hlm. 47.

dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk keenam belas jenis Pajak tersebut.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi:²⁶

1. Jenis Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis, yakni sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 11 (sebelas), yakni sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

Menurut Marihot P. Siahaan,²⁷ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Subjek pajak/wajib pajak itu menurut tempatnya dapat dibedakan menjadi subjek pajak/wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan, atau berdomisili di dalam negeri. Adapun subjek pajak/wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, berdomisili, atau berkedudukan di luar negeri, tetapi memiliki objek pajak di dalam negeri.²⁸

²⁷ Marihot P. Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 56-57

²⁸ Y. Sri Pudyatmoko. 2008. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: ANDI. Hlm. 22

2.3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Y. Sri Pudyatmoko²⁹ dalam bidang hukum, pembicaraan mengenai hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat penting. Perikatan pajak yang mengikat antara fiscus dan wajib pajak melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kewajiban dan hak-hak tersebut perlu diwujudkan. Hal tersebut terjadi karena seringkali hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Apa yang menjadi hak fiscus misalnya, bisa jadi berhadapan dengan kewajiban wajib pajak. Atau sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dari fiscus juga berhadapan dengan hak wajib pajak. Agar hak dan kewajiban itu dapat dipenuhi secara baik dan seimbang maka kedua hal tersebut perlu diketahui.

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban Mendaftarkan Diri

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2) Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

3) Kewajiban Membayar Pajak

Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui kantor pos dan/atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 125-165.

4) Kewajiban Membayar Denda

Pemenuhan kewajiban pajak ada kemungkinan terjadi kesalahan, baik itu karena kealpaan maupun karena unsur kesengajaan dari wajib pajak atau penanggung pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan kembali, dan kepada wajib pajak atau penanggung pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda. Denda dalam hal ini dapat meliputi denda administrasi maupun denda pidana.

5) Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pencatatan

Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan melakukan pembukuan, yang diatur sedemikian rupa sehingga pada setiap saat dapat diketahui kewajiban-kewajibannya terhadap pihak ketiga.

6) Kewajiban Menyerahkan Dokumen pada Waktu Pemeriksaan

Pihak wajib pajak yang diperiksa harus bertindak dan bersikap secara baik dan kooperatif, yakni:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang;
- b. Membeikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, wajib pajak juga memiliki hak yang meliputi:

1) Hak Membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampikan pernyataan tertulis. Terhadap kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

2) Hak Mengangsur dan Menunda Pembayaran Pajak

Adakalanya wajib pajak mengalami kesulitan di dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak secara tunai pada waktu yang ditentukan. Untuk itu, di dalam ketentuan pajak dimungkinkan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan agar dapat membayar pajak dengan menggunakan angsuran ataupun menunda pembayaran pajak.

3) Mendapatkan Pengembalian Pajak (Restitusi)

Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih, yakni jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, wajib pajak berhak meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

4) Hak Mengajukan Gugatan

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi rakyat selaku wajib pajak maka di dalam ketentuan perpajakan juga diatur kemungkinan bagi wajib pajak untuk mengajukan gugatan. Hal tersebut penting, mengingat dalam pelaksanaan tugasnya bisa jadi pemerintah selaku fiscus juga melakukan kesalahan yang menimbulkan adanya kerugian tertentu bagi wajib pajak.

5) Hak Mengajukan Keberatan

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

6) Hak Mengajukan Banding

Terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak dapat diajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dirasa belum puas.

7) Perlindungan terhadap Rahasia Wajib Pajak

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan.

8) Mendapatkan Pengurangan dan Pembatalan Pajak

Apabila terjadi ketidakbenaran dalam penetapan utang pajak maka terhadapnya dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan tersebut.

9) Mendapatkan Pengurangan dan Pembatalan Sanksi Administrasi

Kepada wajib pajak yang karena sesuatu hal dikenakan sanksi administrasi maka kepadanya dimungkinkan untuk diberikan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi.

2.4 Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.³⁰ Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan mengenai pengertian pajak restoran yang berbunyi, "*Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.*"

Dasar hukum Pajak Restoran terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni tercantum dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 sebagai berikut:³¹

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan

³⁰ Kurniawan Panca dan Agus Purwanto. *Op Cit.* Hlm. 71-72.

³¹ BagirHaddadz. https://www.academia.edu/Tingkat_Pemahaman_Pemilik_Restoran_Dan_Konsumennya-Tentang-Pajak-Restoran (diakses pada hari minggu tanggal 04-10-2015, pukul 22.45 WIB)

dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.5 Pertanggungjawaban Wajib Pajak Restoran

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko dan tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sementara *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Jadi,

pertanggungjawaban dalam ilmu hukum dapat diartikan sebagai kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum.³²

Pertanggungjawaban wajib pajak restoran dapat diartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatu yang berkenaan dengan pajak restoran oleh pemilik restoran dalam menjalankan fungsinya sebagai wajib pajak restoran. Pertanggungjawaban yang dimaksud yakni berupa penyetoran pajak restoran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari pembayaran yang diterima. Pemilik restoran juga bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas yang baik kepada konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran tersebut sebagai bagian dari pelayanan restoran untuk kepuasan konsumen.

³²WiraHipatios.http://www.academia.edu/Perlindungan_Hukum_Penegakan_Hukum_dan_Pertanggungjawaban_Hukum_dalam_Hukum_Administrasi_Negara (diakses pada hari minggu, tanggal 04-10-2015, pukul 22.00 WIB).

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jemberana menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran sebagai dasar pengaturan pajak restoran di Kabupaten Jemberana. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran ditetapkan bahwa tarif pajak restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut. Dasar pengenaan pajak yang dimaksud adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam pemungutan pajak restoran, ditentukan mengenai masa pajak yakni jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang mana pembayaran tersebut dilarang untuk diborongkan.
2. Setiap penyelenggara restoran wajib mendaftarkan usahanya atau objek pajak restoran dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memperoleh NPWPD. Wajib pajak dalam membayarkan pajak restoran khususnya di Kabupaten Jemberana menggunakan sistem *self assessment* dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan SPTPD. Jika wajib pajak yang diberi kepercayaan tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan. Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Sedangkan wajib pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, yaitu wajib pajak yang peredaran

usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak.

4.2 Saran

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang khususnya mengenai pajak restoran, pemerintah Kabupaten Jemberana haruslah lebih memperketat regulasi mengenai pajak restoran sehingga tidak terdapat celah-celah bagi para wajib pajak untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pemerintah daerah sehingga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jemberana.
2. Bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Jemberana harus memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jemberana. Selain itu, wajib pajak juga harus menjalankan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya agar timbul kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak tanpa adanya tindakan-tindakan *lobbying* yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak yang seharusnya dan melakukan pembukuan sehingga adanya keterbukaan dalam pencatatan hasil usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribsi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anang Taopan K. K. 2013. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 di Kota Mataram*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Erly Suandy. 2009. *Hukum Pajak Ed. 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Marihot P. Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, edisi revisi, cetakan ke-9*. Jakarta: Media Group.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Stefani Gita C. 2012. *Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya) Ed.6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2008. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: ANDI.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara republik indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

C. Internet

Wira Hipatois. http://www.academia.edu/Perlindungan_Hukum_Penegakan_Hukum_dan_Pertanggungjawaban_Hukum_dalam_Hukum_Administrasi_Negara (diakses pada hari minggu, tanggal 04-10-2015, pukul 22.00 WIB).

Bagir Haddadz. https://www.academia.edu/Tingkat_Pemahaman_Pemilik_Restoran_dan_Konsumennya_tentang_Pajak_Restoran (diakses pada hari minggu, tanggal 04-10-2015, pukul 22.45 WIB).

Oivi Deasepta. http://www.academia.edu/Sistem_Pemungutan_Pajak_Daerah (diakses pada hari sabtu, tanggal 16-04-2016, pukul 11.54 WIB).

Nocken Kosaplawan. http://www.academia.edu/Pembagian_Pajak_dan_Kewajiban (diakses pada hari sabtu, tanggal 16-04-2016, pukul 11.43 WIB).

Amos Winarto. <http://sttaletheia.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/TIDAK-ADA-YANG-PASTI-DI-DUNIA-INI-KECUALI-PAJAK-Amos-Winarto> (diakses pada hari selasa, tanggal 24-05-2016, pukul 23.00 WIB).

https://www.DirektoratJenderalPajak.Html/belajar_pajak (diakses pada hari jumat tanggal 3-06-2016, pukul 23.15 WIB).



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan kalender.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak terutang.

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran di pungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati dapat memasang *Cash Register* dan/atau Komputer Casir pada Restoran atau Rumah Makan, warung, kafetaria, kantin, bar, dan sejenisnya untuk menghitung rata-rata besarnya Pajak terhutang.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi dalam lingkungan Kabupaten Jember.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Restoran dilarang diborongkan.
- (2) **Wajib Pajak wajib menyampaikan pajaknya sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.**

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPKB, dan SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPKB, dan SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 13

- (1) SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPKDB, SKPKDBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau membatalkan SKPKDB, SKPKDBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
 - e. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak

Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 27

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 49 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Juni 2010
BUPATI JEMBER,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 22 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER,

I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2010 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Khusus pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009, agar memiliki landasan hukum dalam hal pengambilan dan penetapan tarif pajak dapat dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 10

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3.



